



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 137 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa perlu memberikan pendjelasan lebih lanjut mengenai apa jang dimaksud dengan " KETUA TETAP " dalam Keputusan Presiden No. 113/1964, untuk tidak menimbulkan salah paham;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 119 Tambahan Lembaran Negara No. 2605) tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa;
2. Keputusan Presiden No. 266 tahun 1963;
3. Keputusan Presiden No. 6 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Ketua Tetap jang dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 113 tahun 1964 ketentuan PERTAMA mempunjai arti, bahwa Perwira Menengah jang ditunjuk dalam Keputusan Presiden No. 113 tahun 1964 tersebut tetap mendjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti tertjantum dalam a dan b ketentuan PERTAMA tersebut sampai dengan putusan Mahkamah Militer Luar Biasa mengenai perkara Mr. Dr. SOUMOKIL mempunjai kekuatan pasti dan dilaksanakan.

KEDUA : Keputusan Presiden No. 113 tahun 1964 tidak mengurangi ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam Penetapan Presiden No. 16 tahun 1963 dan Keputusan Presiden No. 266 tahun 1963.

TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja laku surut sampai tanggal 5 Mei 1964.

SALIWAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. J.M. Menteri/Kehakiman
2. J.M. Menteri/PANGAD
3. J.M. Menteri/PANGAL
4. J.M. Menteri/PANGAU
5. Ketua Mahkamah Agung Tentara
6. Djaksa Agung Tentara

KUTIPAN keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).